

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam merupakan bagian dari rukun dan ibadah untuk menyempurnakan separuh agama, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta menjaga kehormatan dan melanjutkan keturunan. Secara istilah perkawinan adalah akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz tertentu, seperti nikah atau tazwij. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahit batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan spiritual dan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan kewajiban.² Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sebagai bentuk

¹Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta,2018)

² Tim Penerbit Litnus, *Undang-Undang Perkawinan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

tanggung jawab dan pengabdian. Pemenuhan nafkah ini menjadi indikator keberhasilan suami dalam melaksanakan kewajibannya dan mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama serta norma hukum yang berlaku. Kewajiban nafkah tidak terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang mendukung kehidupan keluarga. Dengan demikian, nafkah menjadi fondasi utama yang menjamin keberlangsungan rumah tangga dan kesejahteraan anggota keluarga.³

Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus di mana suami lalai dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Kelalaian ini dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain masalah ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, ketidakmampuan mengatur keuangan, hingga konflik rumah tangga yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban. Akibatnya, istri dan anak-anak sering mengalami ketidakadilan dan penderitaan, baik secara material maupun psikologis. Kelalaian dalam menafkahi keluarga bukan hanya berdampak pada kesejahteraan materi, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan stabilitas emosional anggota keluarga. Fenomena ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga

³ Ahmad Sulthon, "Studi Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Hadist Ahkam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 6, no. 2 (2023): 1-9.

serta pentingnya implementasi hukum yang efektif untuk melindungi anggota keluarga.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:⁵

"وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا"

Artinya: "Para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf. Janganlah seseorang dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya." (QS. Al-Baqarah: 233)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa suami diwajibkan menafkahi istri sesuai kemampuan dan kebutuhan dasar, sedangkan istri berhak menerima nafkah tanpa harus membalas dengan kewajiban materiil. Kelalaian suami dalam menunaikan kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak istri, yang memiliki konsekuensi moral dan hukum dalam hukum syariah.⁶ Islam menekankan

⁴ Nia Maulina Wawan Iwansyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 15, no. 2 (2025): 471-486.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 37.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Utama, 2022).

prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap anggota keluarga. Setiap kelalaian dalam memenuhi kewajiban nafkah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dan berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga yang serius, bahkan hingga perceraian.⁷

Selain itu, terdapat hadis yang menegaskan kewajiban nafkah suami terhadap istri. Rasulullah SAW bersabda:

"حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"

Artinya: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku." (HR. Tirmidzi).⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa memberikan nafkah dan perlakuan baik terhadap istri merupakan salah satu bentuk terbaik dari akhlak seorang suami. Suami yang lalai dalam memberikan nafkah kepada istri tidak hanya gagal dalam memenuhi hak-hak istrinya, tetapi juga melanggar prinsip dasar keadilan dalam rumah tangga. Dalam Islam, pemenuhan nafkah merupakan salah satu kewajiban yang diatur secara tegas dan merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak dapat dipandang remeh. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik dari segi materi maupun emosional, yang pada akhirnya dapat merusak

⁷ Muhammad Adib and Dona Salwa, "Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/>.

⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab ar-Radha', no. 3895 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 220.

keharmonisan rumah tangga. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pernikahan sering kali menjadi sumber konflik yang berlarut-larut, mempengaruhi kondisi psikologis istri dan anak-anak, serta dapat berujung pada perceraian jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban nafkah bukan hanya masalah materi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga keharmonisan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Selain itu, hukum positif di Indonesia juga mengatur kewajiban suami memberikan nafkah melalui Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya. Kelalaian suami untuk menafkahi keluarganya dapat menjadi dasar gugatan cerai, tuntutan pidana, atau tindakan hukum lain sesuai ketentuan pengadilan agama.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum, baik syariah maupun sipil, menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban nafkah. Namun, meskipun aturan hukum telah jelas, dalam praktiknya masih banyak kasus di mana suami lalai menafkahi istri dan anak, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan realitas sosial di masyarakat.¹⁰

⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018).

¹⁰ M. Mutamakin and Ansari Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 1 (February 3, 2020): 47-81, <https://www.ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/84>.

Berdasarkan penelitian dan laporan kasus, salah satu penyebab utama perceraian adalah ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas pemahaman hukum oleh suami maupun istri, serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat diterapkan secara bersamaan untuk melindungi hak-hak keluarga. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam untuk memahami faktor penyebab kelalaian nafkah dan implikasinya terhadap keluarga.

Faktor ekonomi sering dijadikan alasan bagi suami untuk tidak menafkahi keluarga, meskipun dalam hukum Islam diatur prinsip kemampuan menafkahi sesuai kemampuan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kelalaian tetap terjadi meskipun secara ekonomi suami mampu memberikan nafkah. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan moral karena berkaitan dengan tanggung jawab sosial, spiritual, dan hukum. Ketidakseimbangan antara kemampuan ekonomi dan pelaksanaan kewajiban nafkah menjadi salah satu isu penting yang perlu dianalisis secara mendalam agar dapat menemukan solusi yang tepat.¹¹

¹¹ Frangky Suleman, "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 24.

Selain dampak ekonomi, kelalaian nafkah juga berdampak pada kondisi psikologis istri dan anak-anak. Anak-anak yang tidak memperoleh nafkah yang memadai berpotensi mengalami gangguan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial. Sementara itu, istri mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan aman dan harmonis. Tekanan psikologis yang timbul dari ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah dapat memperburuk konflik rumah tangga dan menimbulkan ketegangan jangka panjang, sehingga kesejahteraan keluarga menjadi terancam.¹²

Fenomena kelalaian nafkah menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik sosial di masyarakat. Beberapa suami memahami kewajiban nafkah secara terbatas, menafsirkannya hanya sebatas kemampuan ekonomi, tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Hal ini menimbulkan perlunya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hak dan kewajiban suami-istri, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Pemahaman ini akan membantu mencegah

¹² Dadan Dadan, "Kewajiban Nafkah Istri Pada Komunitas Khuruj Menurut Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (November 20, 2023): 705-716, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/5469>.

terjadinya pelanggaran kewajiban nafkah dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga.¹³

Penelitian mengenai kelalaian suami dalam memberikan nafkah menjadi penting untuk dilakukan karena relevansinya dengan kesejahteraan keluarga, perlindungan hak-hak istri, dan stabilitas rumah tangga. Dengan meneliti fenomena ini melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban suami-istri. Kajian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang membantu mengurangi konflik keluarga akibat kelalaian dalam menunaikan kewajiban nafkah, sehingga tercipta rumah tangga yang adil dan harmonis.¹⁴

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Dengan menganalisis kelalaian nafkah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-hak keluarga. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, tokoh agama, dan masyarakat dalam menyadarkan pentingnya tanggung jawab

¹³ Kaliandra Saputra Pulungan, "Hak Anak Pasca Penceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *AL-MA'LUMAT: JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN* 2, no. 2 (October 1, 2024): 62-71, <https://ojs.stai-imsya.ac.id/index.php/JAM/article/view/398>.

¹⁴ Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh et al., "Analisis Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 13, 2025): 552-558.

suami terhadap nafkah keluarga serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menekankan urgensi untuk memahami faktor-faktor penyebab kelalaian nafkah serta implikasinya bagi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena yang terjadi di masyarakat, menelaah regulasi hukum terkait nafkah keluarga, dan memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan hak keluarga serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban suami dalam menunaikan nafkah sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang ada di latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kelalaian dalam kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk menganalisis bentuk kelalaian dalam kewajiban pemberian nafkah keluarga berdasarkan kedua sistem hukum tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan hukum positif, khususnya mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum keluarga Islam dan hukum perdata nasional.
- c. Menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang meneliti isu kelalaian nafkah keluarga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan kewajiban nafkah dalam rumah tangga.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam menangani kasus kelalaian pemberian nafkah.
- c. Memberikan masukan bagi lembaga keagamaan dan penyuluh keluarga dalam kegiatan pembinaan rumah tangga sakinah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sofiani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kelalaian Memberi Nafkah Anak Pada Korban Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban yang tegas bagi ayah, dan kelalaian dalam melaksanakannya dianggap sebagai pelanggaran serius. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, penelitian ini mengungkap bagaimana Pengadilan Agama Sumber menindak ayah yang lalai pasca perceraian, dengan tujuan memastikan hak anak terpenuhi. Tindakan yang dilakukan mencakup pemberian peringatan dan nasihat, perintah pembayaran nafkah sesuai putusan perceraian, serta upaya hukum lanjutan seperti penyitaan harta atau pengalihan tanggung jawab nafkah kepada pihak lain yang mampu. Hasil penelitian menegaskan bahwa Pengadilan Agama menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam secara holistik untuk melindungi kesejahteraan anak.¹⁵

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian Anggi Sofiani adalah keduanya menyoroti kewajiban pemberian nafkah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta menekankan konsekuensi hukum

¹⁵ Anggi Sofian, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kelalaian Memberi Nafkah Anak Pada Korban Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber,” *Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon* (2024).

bagi yang lalai. Perbedaannya, penelitian Anggi fokus pada kasus pasca perceraian dan tindakan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian sekarang mencakup kelalaian kewajiban nafkah dalam perkawinan secara umum, tidak terbatas pada perceraian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afrilia yang berjudul "Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Penelitian ini merupakan telaah pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang menganalisis gugatan nafkah istri kepada suami dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, memberi nafkah kepada istri dan anak wajib dilakukan, dan kelalaian suami dapat digugat termasuk meminta cerai atau tindakan hukum lain. Dalam hukum positif, kewajiban nafkah diatur dalam UU No.1/1974, dan kelalaian suami termasuk penelantaran rumah tangga yang dapat dihukum penjara hingga tiga tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah, sehingga keduanya menegaskan perlindungan hukum bagi istri dan anak.¹⁶

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Afrilia adalah keduanya membahas kewajiban pemberian nafkah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta menekankan perlindungan hukum bagi anggota

¹⁶ Afrilia, "Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Skripsi: IAIN Curup* (2018).

keluarga yang menjadi penerima nafkah. Perbedaannya, penelitian Afrilia fokus pada gugatan nafkah oleh istri terhadap suami dan menggunakan telaah pustaka, sedangkan penelitian sekarang menyoroti kelalaian kewajiban pemberian nafkah dalam perkawinan secara umum, mencakup seluruh dinamika keluarga, dan tidak terbatas pada gugatan hukum oleh istri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Novyanti yang berjudul "Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis telaah pustaka untuk menganalisis gugatan nafkah istri kepada suami dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nafkah kepada istri dan anak wajib dipenuhi, dan kelalaian suami dapat digugat atau disertai tindakan hukum lain. Sementara dalam hukum positif, kewajiban nafkah diatur UU No.1/1974, dan kelalaian termasuk penelantaran rumah tangga yang dapat dihukum penjara hingga tiga tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah, sehingga keduanya memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak.¹⁷

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Yanti Novyanti adalah keduanya menekankan kewajiban pemberian nafkah dalam perspektif Hukum Islam dan

¹⁷ Yanti Novyanti, "Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Skripsi: UIN Sultan Agung* (2024).

Hukum Positif serta perlindungan hukum bagi istri dan anak. Perbedaannya, penelitian Yanti lebih menyoroti tanggung jawab suami-istri secara umum dengan fokus pada gugatan nafkah oleh istri, sedangkan penelitian sekarang menitikberatkan pada kelalaian kewajiban pemberian nafkah dalam perkawinan secara luas, tidak terbatas pada gugatan atau tindakan hukum tertentu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Sarita yang berjudul "Aktualisasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". Penelitian ini berfokus pada pemahaman dan aktualisasi nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif dalam keluarga, dengan tujuan mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif antropologis berbasis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber hukum seperti buku, jurnal, undang-undang, dan literatur online yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga, sebagaimana diatur dalam hukum Islam (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233), hukum positif (UU No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1), dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2. Suami harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi nafkah

keluarga, serta tidak bersikap malas sehingga menimbulkan kesusahan atau kemiskinan bagi istri dan anak.¹⁸

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Rahmah Sarita adalah keduanya menekankan pemahaman dan aktualisasi kewajiban nafkah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif serta pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anggota keluarga. Perbedaannya, penelitian Rahmah Sarita menggunakan pendekatan yuridis normatif-antropologis berbasis studi kepustakaan untuk menelaah pemenuhan nafkah oleh suami, sedangkan penelitian sekarang lebih menitikberatkan pada kelalaian kewajiban pemberian nafkah dalam perkawinan secara umum, termasuk implikasi praktis dan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Vita Firdausiyah Ainul yang berjudul "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Penelitian ini menganalisis kasus perceraian akibat suami tidak memberikan nafkah kepada istri di Pengadilan Agama Kraksaan dengan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta dianalisis secara deskriptif untuk

¹⁸ Rahma Sarita, "Aktualisasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Skripsi: UIN Fatmawati SUkarno Bengkulu* (2024).

memahami pelaksanaan gugatan cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara gugatan di Pengadilan Agama Kraksaan harus memenuhi persyaratan administrasi seperti buku nikah dan KTP. Dari perspektif hukum positif, masalah ini diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 (f), sedangkan menurut hukum Islam, merujuk pada qoidah fiqhiyyah dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229, istri diperbolehkan menebus dirinya atau mengajukan perceraian apabila suami lalai menunaikan kewajibannya, sehingga keduanya menegaskan hak istri untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan nafkah.¹⁹

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Vita Firdausiyah Ainul adalah keduanya membahas kewajiban nafkah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta menekankan hak anggota keluarga untuk mendapatkan pemenuhan nafkah. Perbedaannya, penelitian Vita fokus pada kasus perceraian akibat suami tidak memberi nafkah dan prosedur gugatan di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian sekarang lebih luas, menyoroti kelalaian kewajiban pemberian nafkah dalam perkawinan secara umum tanpa terbatas pada kasus cerai atau prosedur pengadilan.

¹⁹ Vita Firdausiyah Ainul, "Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (October 30, 2022): 201-214, <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/286>.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Azima Amalia dan Dewani Romli yang berjudul "Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". Studi ini bertujuan untuk mengkaji durasi kewajiban suami memberikan nafkah setelah perceraian berdasarkan pendekatan hukum yang mencakup Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan anak, serta ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadith. Dengan metode normatif kualitatif dan tinjauan pustaka, penelitian ini menganalisis durasi nafkah yang berhak diterima mantan istri serta pertimbangan hukum dan etis yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban nafkah berlaku selama masa iddah (tiga siklus haid bagi wanita yang tidak hamil dan hingga melahirkan bagi yang hamil), namun dapat diperpanjang untuk melindungi kesejahteraan anak, sesuai ketentuan hukum nasional dan prinsip moral dalam Islam. Integrasi hukum positif dan syariah menegaskan bahwa nafkah pasca perceraian adalah manifestasi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan keluarga.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Azima Amalia dan Dewani Romli mengkaji kewajiban nafkah istri pasca perceraian, dengan pendekatan hukum Islam dan hukum

²⁰ Amalia, Azima, and Dewani Romli. "Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.6 (2025): 8508-8520.

positif Indonesia, serta perlindungan anak. Mereka fokus pada durasi nafkah selama masa iddah dan kemungkinan perpanjangan demi kesejahteraan anak. Sedangkan penelitian mengenai kelalaian kewajiban nafkah oleh suami dalam perkawinan lebih menyoroti pelanggaran kewajiban nafkah selama perkawinan, juga dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pendekatan hukum, namun berbeda fokus: satu pada nafkah pasca perceraian, dan satu lagi pada kelalaian dalam pemberian nafkah selama perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, yang sekaligus memanfaatkan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena penelitian ini menelaah norma-norma hukum yang termuat dalam Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, kitab-kitab fiqh, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan kewajiban nafkah keluarga. ²¹Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur hukum tersebut untuk memperoleh landasan konseptual dan normatif terkait

²¹ L.N.Qodir,A.A.K. Ramadhani, S., & Afuwah, Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia, Indonesia Arab (Yogyakarta: Pustaka Barupress).

kelalaian pemberian nafkah. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia guna menemukan persamaan, perbedaan, dan relevansi penerapannya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berupaya menggambarkan aturan hukum secara sistematis dan kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan nafkah keluarga menurut kedua perspektif hukum tersebut.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini ditetapkan pada bulan Desember tahun 2025. Adapun lokasi penelitian bersifat dokumentatif dan berbasis kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan di sejumlah tempat seperti Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu, serta berbagai sumber digital kredibel yang menyediakan referensi hukum Islam dan hukum positif. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan koleksi literatur yang lengkap dan memadai untuk mendukung kebutuhan analisis serta memastikan bahwa penelitian memiliki dasar data yang kuat dan terverifikasi.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:²²

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar analisis terhadap kewajiban nafkah keluarga dalam perkawinan. Data ini meliputi ketentuan hukum yang secara langsung mengatur atau menjelaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Adapun yang termasuk dalam data primer yaitu Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam yang menjelaskan perintah dan tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum positif dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri di Indonesia; Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperjelas ketentuan hukum Islam dalam konteks hukum nasional; serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan, yang memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum terhadap kasus kelalaian kewajiban pemberian nafkah dalam praktik peradilan.

²² Hendryadi Suryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021).

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum pelengkap yang berfungsi memperkuat dan memperdalam pemahaman terhadap data primer. Data ini tidak bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, namun memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis dari para ahli hukum.. Adapun yang termasuk dalam data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, serta karya tulis akademik yang membahas mengenai hukum keluarga Islam, hukum perkawinan, dan tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga. Data sekunder ini digunakan untuk menambah perspektif teoritis dan memperluas landasan konseptual dalam membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai kewajiban pemberian nafkah keluarga.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi:²³

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis atau arsip yang relevan untuk penelitian. Dalam

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Teasis Bisnis* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2022).

penelitian ini, dokumentasi mencakup peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan Agama, fatwa, serta pendapat para ahli hukum yang terkait dengan kewajiban nafkah keluarga. Teknik dokumentasi ini berfungsi untuk memberikan bukti hukum yang konkret dan mendukung analisis normatif, sehingga peneliti dapat menelaah penerapan hukum secara nyata dan membandingkan ketentuan antara Hukum Islam dan Hukum Positif secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum dan wawancara akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:²⁴

a. Reduksi Data

Reduksi Data dalam penelitian ini merujuk pada proses penyaringan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dari bahan hukum dan wawancara. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi volume data yang ada, dengan cara memilih informasi yang relevan dan signifikan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau berulang akan dihilangkan, sementara data yang penting akan disusun dan dikategorikan untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Proses ini memastikan bahwa hanya data yang paling relevan dengan topik

²⁴ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*.

penelitian yang dipertahankan, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan yang lebih jelas dan terfokus.²⁵

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya secara sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, atau uraian hukum sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuannya adalah agar pembaca atau pihak terkait dapat mengikuti alur penelitian dengan jelas dan memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Penyajian data yang rapi juga mempermudah peneliti dalam membandingkan temuan dengan teori atau regulasi yang berlaku.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan setelah data tersaji secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti menganalisis temuan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan juga bertujuan untuk menilai kesesuaian antara Hukum Islam dan Hukum Positif terkait kewajiban nafkah keluarga. Melalui analisis yang cermat, peneliti dapat mengidentifikasi pola, keterkaitan, dan implikasi hukum yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 247.

Analisis ini dilakukan secara mendalam dan interpretatif dengan menitikberatkan pada pemahaman terhadap teks hukum, prinsip-prinsip syariah, serta konteks penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk kepentingan proposal skripsi ini memuat IV BAB, dan setiap bab terdiri dari beberapa SUB BAB. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, menjelaskan mengenai teori teori yang di gunakan dan relevan sesuai dengan judul penelitian.

Bab III Hasil dan Pembahasan, berisi hasil penelitian yang telah dilakukan, diikuti dengan analisis dan pembahasan terkait hasil tersebut. Pembahasan dilakukan berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan pada Bab II serta data yang terkumpul selama penelitian.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran.